

Wacana Kritis Studi Ilmu Sosial, Hukum, dan Kedaulatan

Muliono

Dosen UIN Imam Bonjol Padang
muliono191@gmail.com

ABSTRACT This paper offers a new course in understanding of law and society, including in understanding of Islamic law studies. The main objective is for emancipatory movement encouraging legal understanding, legal consciousness, and development in democratic, civilized and prosperous course. This study uses a critical discourse approach that develops in the post-positivism tradition. In principle, this study uses qualitative. By criticizing positivism domination, the idea of critical discourse on social sciences, law, and sovereignty requires a praxis' notion in everyday life that can be seen in the presence of sovereignty that guaranteed and protected human rights, equality, freedom, and welfare. Therefore, the need of paradigm shift in the study of law and society is the heart of this study. Law is formed for human, humanize the human, and therefore should have the liberation movement.

KEYWORDS Critical social discourse; sovereignty; paradigm shift in the study of society and law

PENDAHULUAN

Tulisan ini mendiskusikan diskursus ilmu sosial, prinsip kedaulatan dan urgensi pergeseran orientasi (*the shift of paradigm*) dalam studi hukum dan masyarakat. Pendekatan ini secara khusus didedah untuk membangun, merekonstruksi dan menimbang ulang kesadaran hukum (*legal consciousness*) di tengah masifnya perubahan sosial dan kompleksitas problematika yang diakibatkannya. Asumsi dasar studi ini penting dan sangat relevan didiskusikan didasarkan kepada dua hal. Pertama, menyikapi dan merespon dentaman perubahan sosial masyarakat modern yang secara dramatis beresiko rentan krisis multidimensional dalam segala lini kehidupan. Kedua, sebagai arah baru memahami hukum dan masyarakat, serta menawarkan wacana emansipatoris untuk kepentingan kesadaran hukum dan pembangunan masyarakat ke arah yang demokratis, beradab dan berkesejahteraan.

Resiko krisis multidimensional ditandai bukan saja pada ancaman krisis ekonomi, perubahan iklim (*climate change*), ekologi, ancaman konflik global dan peperangan yang memerlukan regulasi baru yang relevan tetapi juga pada krisis kemanusiaan. Bauman (2005) menyebut kondisi masyarakat modern sebagai *a precarious life, lived under conditions of constant uncertainty*. Sebuah kehidupan yang genting dan ada dalam ruang ketidakpastian. Ketidakpastian ini diimplikasikan dari keterlibatan manusia dengan teknologi modern (media) yang secara masif mendera dalam percepatan dan spasialitas yang tidak dapat diantisipasi. Sehingga masyarakat modern rentan kehilangan fondasi substansial dalam membangun kehidupan individu dan sosial. Bauman (2005) menjelaskan *"a society in which the conditions under which its member act change faster than it takes the*

way of acting to consolidate into habits and routines. Liquidity of life and that of society feed and reinvigorate each other. Liquid life, just like liquid modern society, cannot keep its shape or stay on course for long."


Individu secara sosial rentan mengalami keterasingan dan tercerabut dari akar-akar ikatan sosial mereka. Lanjut Bauman (2005) *"Many of us have been individualized without truly becoming individuals, and many more yet are haunted by the suspicion that they are not really individuals enough to face up to the consequences of individualization."*

Penyikapan atas kondisi ini, diperlukan wacana baru dalam menata kehidupan sosial yang humanis dan berkarakter pencerahan. Spirit emansipatoris sebagai karakteristik utama dalam tradisi teori sosial kritis, dalam konteks ilmu pengetahuan termasuk kajian hukum, berupaya menteorikan dan mempraksiskan agar tidak berada di atas "menara gading" dan alpa terhadap sisi praksis kehidupan sosial (McCharty, 2018). Menempatkan manusia sebagai sentral utama dalam hukum, pembangunan, politik, ekonomi adalah hal yang paling penting dan mendasar. Bagaimanapun, hukum dibentuk untuk manusia, memanusiakan manusia, dan harus memiliki energi pembebasan (Rahardjo, 2010) untuk dapat memastikan prinsip kedaulatan masyarakat mewujudkan dalam kehidupan riil. Untuk mencapai kedaulatan yang utuh, diperlukan pemahaman esensial bukan saja terhadap konsepsi dasar kemanusiaan tetapi juga penerimaan terhadap nilai yang tumbuh secara alamiah di masyarakat dalam bagaimana menata kehidupan yang teratur (*social order*) di bawah kesadaran kolektif mengenai mekanisme formal prosedural birokratis, material substantif dan berpegang teguh pada hati nurani.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan wacana kritis yang berkembang dalam tradisi paradigma post positivisme. Pada prinsipnya studi ini menggunakan metode kualitatif, yang dimaksudkan sebagai cara untuk mengurai secara analitis mengenai fenomena sosial tertentu yang menjadi pokok perhatian, dalam hal ini ialah mengenai eksistensi hukum dan pentingnya pergeseran paradigma dalam mengkajinya (Denzim dan Lincoln, 2009). Urgensi pergeseran ini dimulai dengan memeriksa bagaimana konsep kedaulatan dan praksisnya dalam kehidupan riil saat ini. Ilmu sosial merupakan alat utama yang digunakan sehingga studi ini secara terstruktur disistemasikan kepada kajian wacana kritis studi ilmu sosial, hukum, dan kedaulatan.

Merujuk kepada Moleong (2012), kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami, mengurai, dan mengeksplorasi gejala apa yang dialami subjek apakah itu berkaitan persepsi, motivasi, tindakan, dan fakta-fakta empiris lain secara holistik dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Secara paradigmatis, kualitatif merupakan integrasi dari paradigma post positivisme dan sekaligus sebagai anti tesa dari paradigma positivisme yang dianggap memiliki banyak kekurangan dalam mengkaji kehidupan sosial. Dalam tradisi penelitian, berdasarkan logika dan paradigma yang mendasari positivisme dan post positivisme, dapat digambarkan siklus dan atau prosedur penelitian sebagai berikut:



Sumber: Wallace (1994)

Pendekatan ilmu sosial kritis yang digunakan dalam studi ini, secara khusus, memiliki orientasi utama dalam mengungkap hal-hal yang tersembunyi, dimana realitas sosial dan spirit penelitiannya senantiasa memuat dimensi moral politis dalam intensinya

¹ Dalam kajian filsafat ilmu pengetahuan, terdapat tiga klasifikasi konsep kebenaran yang dikenal dengan kebenaran absolut, subjektif dan relatif. Kebenaran absolut merujuk pada suatu kebenaran yang bersifat objektif dan berlaku universal tidak terbatas pada teritorial atau budaya tertentu di masyarakat. Kant (dalam Suseno, 2013) menyebut kebenaran ini sebagai kebenaran yang merujuk pada aspek moralitas dan etika yang mengandung unsur kebaikan seperti nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan semacamnya. Kebenaran universal juga merupakan kebenaran tertinggi meliputi suatu aspek transendensi, nilai-nilai ilahiyah, atau ketuhanan yang tidak dapat ditolak kebenarannya. Sementara kebenaran relatif merupakan kebenaran yang bersandar pada manusia di antara relasinya dengan yang lain. Kebenaran relatif menyandarkan nilai dasar manusia sebagai yang bersifat “nisbi”. Sesuatu yang nisbi tidak mungkin

terhadap kebebasan dan pemberdayaan manusia. Pendekatan ilmu sosial kritis menerapkan refleksif-dialektika pada pengetahuan melalui perspektif transformatif, dimana penjelasan atas kajian yang dilakukan diversifikasi melalui praksis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi Ilmu Pengetahuan dan Wacana Kritis dalam Studi Ilmu Sosial

Kehadiran dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari tradisi berfikir bagaimana memperoleh kebenaran secara rasional. Prinsip kebenaran itu sendiri bersifat relatif.¹ Tradisi berfikir tentang kebenaran telah sejak lama diperdebatkan dan memiliki ragam varian di kalangan filosof dan ilmuwan (Azwar dan Muliono, 2020). Perdebatannya setidaknya sudah ada sejak kelahiran filsafat di Yunani kuno abad ke-6 SM.

Sementara tradisi ilmu pengetahuan (sains) setidaknya baru muncul dengan diperkenalkannya metode eksperimen oleh Francis Bacon (Suriasumantri, 2017; Gower, 2002).² Metode ini lahir umumnya dalam tradisi ilmu-ilmu alam, ilmu yang secara paradigmatis digolongkan kepada paradigma positivisme. Paradigma positivisme mendominasi tradisi ilmu pengetahuan termasuk dalam hal ini adalah studi hukum. Lazim dikenal dalam kajian hukum dengan istilah positivisme hukum.

Cara berfikir positivisme bukan tanpa kelemahan dalam dirinya, terutama ketika digunakan dalam mengkaji manusia. Kelemahan utama positivisme ditandai dengan cara memperlakukan manusia sebagai benda sebagaimana objek kajian ilmu alam: bersifat bebas nilai, objektif, harus dapat terukur melalui cara mengkuantifikasinya. Popper (2005; Sun dan Wen, 2018) adalah salah satu tokoh mengkritisi paradigma ini dengan menekankan bahwa teori atau ilmu pengetahuan sejatinya merupakan suatu imajinasi kreatif manusia untuk memecahkan berbagai masalah yang muncul dalam konteks sosial-historis tertentu. Demikian ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya objektif dan harus dapat difalsifikasi untuk diterima sebagai pengetahuan yang benar secara rasional.

dapat menyentuh dan mencapai yang mutlak atau absolut. Sebagai hasil konstruksi manusia, kebenaran dalam ilmu pengetahuan bersifat relatif (Azwar dan Muliono, 2020).

² Pengembangan eksperimen itu sendiri sebelumnya telah banyak dilakukan oleh sarjana Muslim terutama pada momentum jatuhnya kekaisaran Romawi. Semangat mencari kebenaran yang sudah dimulai oleh pemikir Yunani kian redup dan padam pada periode keruntuhan peradaban Yunani. Dalam pada itu, sarjana Muslim hadir menghidupkan gairah intelektual dalam ruang kebudayaan Muslim pada abad ke-9 M dan abad ke-12 M, momentum saat di mana periode Islam berada pada titik kulminasi (Suriasumantri, 2017).

Keberanian ilmu pengetahuan bersifat hipotetik. Pada perkataan lain, kebenaran ilmu pengetahuan dapat saja “gugur” dalam suatu periode waktu tertentu ketika dianggap tidak lagi mampu menjelaskan fenomena masalah yang muncul. Meminjam istilah Thomas Khun dalam *The Scientific Revolutions*, “mengalami krisis” (Ritzer, 2013), paradigma yang mengalami krisis akan digantikan dengan paradigma dan teori lain. Prinsip ilmu pengetahuan senantiasa mengalami perubahan.

Tradisi berfikir keilmuan yang berusaha untuk mengkritisi dan merekonstruksi kelemahan positivisme memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi mustahil realitas itu dapat dilihat dan dimaknai “secara benar” oleh manusia. Oleh karena itu, secara metodologis pendekatan positivisme tidaklah cukup, banyak kekurangan dan kelemahan dalam dirinya ketika memahami kehidupan manusia dan melakukan penerapan keilmuan atasnya.

Dialektika yang muncul dalam tradisi ilmu pengetahuan didasarkan pada adanya “rasio atau akal” yang dimiliki manusia yang memungkinkan terjadinya penalaran; apakah itu penalaran terhadap realitas diri sendiri maupun terhadap apa yang ada di luar diri. Penalaran inilah yang memungkinkan lahirnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Sudah sangat umum, bahwa setiap masyarakat memiliki sistem pengetahuan yang berbeda-beda (lihat Berger dan Luckman, 2013; Mannheim, 1991). Setiap masyarakat memiliki sistem pengetahuan sendiri sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sekitar dan hasil dari bagaimana mereka memaknai lingkungan sekitar itu.

Tapi, pengetahuan (*knowledge*) belum dapat dikatakan sebagai ilmu (*science, logos*). Pengetahuan dikatakan sebagai ilmu ketika telah memiliki prasyarat yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah inilah yang membedakan antara ilmu pengetahuan dan yang bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis³ mengenai suatu fenomena; apakah itu fenomena alam maupun fenomena sosial dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, dan bahkan untuk melakukan penerapan. Syarat metode ilmiah dimaksudkan untuk diperolehnya kebenaran yang bersifat objektif dan rasional.

Ilmu sosial mengkaji manusia dalam konteks bagaimana manusia hidup dengan sesamanya serta berbagai gejala atau dampak yang dihasilkan dari relasi tersebut. Kehadiran ilmu sosial dilatari oleh serangkaian gejala dan respon kaum intelektual terhadap gejala sosial yang muncul. Ritzer dan

Goodman (2018) menarasikan latar kemunculan teori sosial diantaranya urbanisasi yang menimbulkan berbagai masalah sosial di perkotaan, kemiskinan perkotaan, kepadatan penduduk, polusi (perubahan lingkungan/*climate change*), terjadinya berbagai konflik kekerasan, serta persoalan gaya hidup. Sistem nilai mengalami perubahan. Sistem kekerabatan yang erat perlahan mengalami pola pelonggaran.

Pola relasi masyarakat berubah secara dramatis dari yang lebih mengedepankan nilai kekeluargaan, diikat oleh suatu kesadaran kolektif, menjadi relasi yang bersandar kepada asas kepentingan. Kesadaran berbasis kepada nilai kekeluargaan sebagaimana pada sistem masyarakat tradisional semakin mengalami pemudaran. Hukum yang dijalankan lebih kepada hukum konvensional (hukum modern) bukan lagi hukum tradisional seperti hukum adat, yang mengedepankan hukum perasaan atau moral.

Munculnya ilmu sosial juga dilatari oleh perubahan sistem perekonomian terutama setelah adanya revolusi industri dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme di abad 19. Juga terjadinya perubahan dalam wilayah agama sebagai dampak dari revolusi industri, lahirnya sistem kapitalisme, dan revolusi politik. Sistem ekonomi kapitalis menciptakan kelas-kelas sosial. Pokok persoalan utama dari sistem ekonomi kapitalis ialah munculnya kesenjangan kelas sosial. Lahirnya sistem kapitalisme dan revolusi politik di abad ke 19 menyebabkan tatanan masyarakat berubah secara drastis. Perubahan inilah yang melahirkan berbagai gejolak dalam kehidupan sekaligus mengantarkan masyarakat memasuki babak baru dari masyarakat tradisional kepada masyarakat modern. Dari segi sistem politik, sistem pemerintahan berubah total dari sistem otoritarianisme ke arah sistem demokrasi. Sistem demokrasi merupakan suatu sistem yang menghendaki adanya kesetaraan (*equity*) dan kebebasan (*freedom*) yang dipandang akan mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial (Jagland, 2018). Sistem demokrasi mengandaikan bahwa semua orang sama di hadapan hukum, *equality before the law* (Acemoglu dan Wolitzky, 2018).

Pengetahuan mengenai relasi antarmanusia berkembang seturut dengan dinamika aktivitas relasi manusia satu dengan yang lain, dan kemudian melahirkan pengelompokan studi ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu hukum. Pada kepentingan emansipatoris ilmu-ilmu sosial kritis berupaya untuk membongkar bagaimana praktik dominasi beroperasi,

³ Sistematis yang dimaksud dalam hal ini ialah memiliki prosedur dan metode sehingga demikian dapat diuji, dapat dibuktikan, dan

bahkan diikuti oleh orang lain secara universal (Azwar dan Muliono, 2020; baca juga Wallace, 1994).

menyadarkan manusia dari kesadaran palsu akibat dari determinasi kekuasaan serta berupaya memihak kepada mereka yang tertindas (Susetiwawan, 2005). Pemikiran teori kritis merefleksikan masyarakat serta diri sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi (Suseno, 1990). Teori sosial kritis diilhami dari filsafat Marx. Kemudian, dalam lanjutannya diinisiasi mazhab Frankfurt seperti Horkeimer, Adorno, Marcuse, dan lain lain (Ritzer dan Goodman, 2018; Agger, 2009).

Kritiknya terhadap positivisme karena dipandang melanggengkan kesadaran dengan menggambarkan masyarakat sebagai entitas yang dikendalikan oleh hukum-hukum sosial yang kaku seperti ilmu alam. Sains harus menjelaskan hukum alam masyarakat. Teori kritis sebaliknya mengetengahkan bahwa masyarakat ditandai historisitas atau perubahan terus menerus. Pengetahuan bukan semata-mata refleksi atas dunia statis di luar diri manusia namun adalah konstruksi aktif ilmuwan sehingga tidak sepenuhnya bebas nilai.

Teori sosial kritis mematahkan kesadaran palsu dengan meyakini adanya kuasa manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif untuk mengubah masyarakat (Agger, 2003; Suseno, 1992). Atas keyakinan itu pusat perhatian teori kritis kepada berbagai aspek kehidupan sosial yang diyakini sebagai sarang dimungkinkannya dominasi beroperasi.

Teori sosial kritis memusatkan perhatian kepada level kultural sebagai ciri masyarakat kapitalis modern. Teori kritis berupaya mengkritisi rasionalitas teknologi modern di bawah sistem kapitalisme, kritik terhadap kebudayaan (industri budaya), ekonomi-politik, media, yang berhubungan dengan sistem kapitalisme korporat dan sistem politik. Teori kritis juga menempatkan analisa kepada industri pengetahuan sebagai entitas yang memproduksi pengetahuan. Analisa ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan memiliki tautan kepentingan (McCarthy, 2019). Foucault (2004) memandang pengetahuan lahir melalui proses diskursif dan berkenaan dengan relasi kuasa. Pengetahuan dikonstruksi melalui wacana yang kemudian secara diskursif menciptakan kekuasaan untuk menjadikannya sebagai sebuah kebenaran. Dalam pemaknaan lain secara bersamaan, kekuasaan menciptakan pengetahuan mengenai apa yang dianggap sebagai suatu kebenaran.

Studi ilmu sosial kritis menggugah kesadaran tentang kelemahan positivisme, spirit untuk emansipasi, dan kesadaran mengenai tautan kepentingan ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan

kebenaran. Sehingga mempelajari ilmu-ilmu sosial sosiologi, antropologi, politik dan hukum juga dalam rangka memuat dan menggugah kesadaran tautan kepentingan yang terjalin di dalam ilmu pengetahuan dan sebagai upaya untuk tujuan kepentingan kemanusiaan. Untuk kepentingan kemanusiaan inilah pada kelanjutannya akan didedah prinsip kedaulatan memahami nilai kemanusiaan atau hak asasi (*human right*) dapat terjamin.

Prinsip kedaulatan dan Akar Sosial Konstruksi Hukum

Kedaulatan didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi "*souverainete, supreme, sovereignty*" (The editors of Encyclopaedia Britannica, 2020). Konsep kekuasaan tertinggi dijadikan dasar dalam menata relasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai fondasi dasar, kedaulatan menjadi basis dalam pembentukan hukum. Hukum itu sendiri berfungsi sebagai pengendalian sosial agar tatanan yang teratur (*the social order*) dapat terwujud dalam relasi antar manusia. Terdapat dua konsep kedaulatan yang berkembang (Nagan dan Haddad, 2012; Merriam, 2001) yaitu pandangan yang mendasarkan kedaulatan kepada konsep teologis dan pandangan yang mendasarkan kedaulatan secara sosiologis. Dua prinsip tersebut secara praksis diterjemahkan ke pada tiga varian kedaulatan yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja dan kedaulatan rakyat.

Konsep kedaulatan Tuhan menempatkan kedaulatan yang sesungguhnya ada pada Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah pemilik tunggal kedaulatan, sebagai *prima causa* atas segala hal, serta sebagai pemilik otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi kemudian secara hirarkis adalah tahta kekuasaan yang dinisbahkan kepada Nabi dalam mengejawantahkan kehendak Tuhan mengurus serta menata kehidupan sosial dan menjalankan kekuasaan secara ril. Wewenang untuk menguasai secara absolut ada di tangan Tuhan. Dan, implikasi dari pandangan ini kedaulatan diberikan kepada manusia adalah amanat yang berasal dari Tuhan, menempatkan manusia menjadi penguasa sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Kerangka berfikir seperti ini secara literal diakui dalam ajaran agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Konsep kedaulatan raja pada dasarnya intraglisasi dari kerangka berfikir kedaulatan Tuhan. Raja dimaknai sebagai perwakilan Tuhan yang diberikan amanah untuk mengatur tata kehidupan di dunia. Legitimasi kekuasaan dan wewenang raja didasarkan kepada mereka sebagai wakil Tuhan sehingga mereka memiliki keistimewaan (kharisma) tertentu yang membedakannya dengan yang lain.⁴

⁴ Bagi Weber mode kekuasaan seperti ini merupakan mode yang berkembang dalam tradisi masyarakat tradisional. Pemaknaan karisma yang dimaksud Weber ialah merujuk kepada implikasi

otoritas yang tidak bergantung pada pada proses rasional-hukum, tetapi pada beberapa kualitas pribadi yang dirasakan seseorang, yang mungkin dianggap memiliki dasar ilahiah (Smith, 1998).

Dua varian kedaulatan di atas banyak dikritik dan memunculkan satu gagasan bersifat sosiologis dengan melihat dan memahami kedaulatan; *kekuasaan tertinggi dan wewenang yang melekat di dalamnya*, sebagai gejala empiris dan harus diletakkan dalam konsep dasar dalam hubungan manusia yang berinteraksi di dalam masyarakat. Kekuasaan sebagaimana dirumuskan Weber (Maliki, 2016; Lebow, 2017) sebagai sesuatu relasi dalam mana seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan kemampuan untuk memengaruhi dan memerintah orang lain sesuai dengan keinginan yang diinginkannya.⁵ Perspektif sosiologis ini mendasari kedaulatan ada dan berada pada rakyat. Kehendak rakyat merupakan sumber utama kekuasaan. Demikian, legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat. Konsep kedaulatan rakyat diterjemahkan dalam sistem demokrasi yang banyak dianut masyarakat modern dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Akar sosiologis kedaulatan rakyat dapat dirujuk kepada konsepsi mengenai kontrak sosial. Kontrak sosial mengandaikan adanya kesepakatan berupa pengakuan akan pemberian sebagian kekuasaan serta hak kepada seseorang untuk memerintah dan kewajiban untuk menaatinya. Implikasi gagasan kontrak sosial menempatkan rakyat sebagai peran sentral dalam bagaimana menyelenggarakan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Eksistensi negara ditopang oleh adanya perjanjian masyarakat yang hidup di dalamnya. Individu-individu menciptakan sebetuk acuan sebagai aturan, mempunyai daya ikat kuat mengatur tingkah laku untuk menjaga keserasian, keutuhan, serta pembaharuan masyarakat baik sebagai sebuah bangsa maupun negara.

Menurut Hobbes (Nagan dan Haddad, 2012) manusia dapat menjamin akan adanya tata kehidupan yang teratur, damai serta mencapai kesejahteraan (*common wealth*) ketika bersedia membuat kontrak

sosial dengan cara menghapuskan hak alamiah (*state of nature*) absolut yang diberikan kepada satu penguasa dan membentuk masyarakat sipil.⁶ Kontrak sosial menekankan relasi bersifat *reciprocal relationship*, atau asas relasi timbal-balik antara kewajiban pemerintah untuk memenuhi kehendak rakyat dan kewenangan konstitusional pemerintah yang wajib secara konstitusional ditaati dan dipenuhi oleh rakyat.

Keadaan alamiah (*state of nature*) merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat sebelum adanya sistem pemerintahan atau negara. Para filsuf mengemukakan konsep *state of nature* berupaya membayangkan kehidupan manusia pada masa sebelum negara eksis terbentuk, dan mempertanyakan bagaimana pemerintahan pertama bisa muncul. Hobbes (dalam Nagan dan Haddad, 2012) meyakini keadaan alamiah manusia sebagai serigala bagi yang lain. Manusia memiliki kecenderungan naluri dalam dirinya berupa keinginan untuk mempertahankan diri.⁷ Atas kecenderungan ini, manusia memiliki tendensi bersikap mencurigai dan bahkan memusuhi manusia lain, *homo homini lupus*, "manusia adalah serigala bagi sesamanya."

Manusia sebelum adanya tata pemerintahan eksis dalam bayangan Hobbes hidup dalam atmosfer kekerasan dan ketakutan (*violence and fear*) disebabkan tidak adanya suatu bentuk kekuatan maupun mekanisme yang dapat mengendalikan. Implikasinya, kultur "perang" menjadi kondisi yang tidak dapat dihindarkan. Manusia digambarkan hidup secara terfriksi, sendiri, bar-bar, dan brutal. Menyikapi situasi kompleks dan primitif ini penalaran manusia memunculkan kesadaran untuk mengkreasi suatu perjanjian bersama, membuat konsensus, menata kebersamaan, menciptakan aturan hukum, mendirikan negara, demi kebaikan bersama dan ada

Karisma berdampak pada ketaatan, dan sekaligus sebagai dasar legitimasi menjalankan kekuasaan dan otoritas karismatik (Scharf, 1995). Weber (Ritzer, 2018) sendiri membagi tiga tipe kekuasaan yang ketiganya merepresentasikan legitimasi yang berbeda. *Charismatic authority*, yang bersumber dari kualitas diri seseorang yang dianggap sebagai yang lebih dari yang lain. *Traditional authority*, kekuasaan dan legitimasinya diambil dan bersumber dari keabsahan tradisi yang dianggap sebagai baik, yang dianggap suci, dan yang dianggap sebagai "yang dituakan". Terakhir *rational-legal authority*, suatu bentuk legitimasi kekuasaan seturut dengan kesepakatan bersama, dioperasikan melalui birokrasi, ada hak dan kewajiban, bersifat politis, dan dibangun atas dasar rasionalitas tertentu. Mode yang terakhir ini adalah mode yang berkembang dan dipraktikkan dalam masyarakat modern.

⁵ Secara berbeda konsep kekuasaan Faoucault lebih luas berkaitan dengan relasi kuasa (Astora, 2016). Kekuasaan pada konsepnya yang tradisional bagi Faoucault adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Faoucault (dalam

Khozin, 2012) memaknai kekuasaan sebagai satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.

⁶ Istilah masyarakat sipil merujuk kepada suatu masyarakat politik dan etis dimana waga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Istilah ini diungkapkan Aristoteles dengan sebutan *politike koinonia*, dalam bahasa latin disebut dengan *societas civilis* (Cohen dan Arato, 1992). Terdapat beberapa ciri yang dilekatkan dalam masyarakat sipil seperti mandiri, maju, sejahtera, demokratis (Masroer dan Darmawan, 2016).

⁷ Pandangan ini pada konteks yang berbeda memiliki kemiripan dengan pandangan Fromm (2008) tentang alamiah dasar manusia. Bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak destruktif jika masalah prinsip kebutuhan dasar sebagai manusia terganggu. Melekat watak psikologis manusia untuk melakukan tindakan agresi. Agresi adalah tindakan adaptasi biologis yang secara evolusioner menjadi cara untuk mempertahankan diri. Agresi destruktif dipicu oleh kondisi eksternal yang menstimulir lahirnya tindakan agresi.

dalam perdamaian.⁸ Penalaran manusia menurut Hobbes mendorong untuk berdamai. Atas dasar itulah adanya kesadaran membutuhkan kekuasaan yang ditopang secara bersama untuk menghindari kekerasan.

Penalaran akal merefleksikan suatu andaian manusia lebih tepat untuk berdamai di bawah tata hukum dan kekuasaan negara, ketimbang situasi dalam mana kebebasan ada sepenuhnya namun bersifat anarkis yang menghancurkan kemashlataan. Melepas serta menghentikan kebebasan alamiah untuk kepentingan bersama melalui kontrak sosial dipandang menjadi jalan terbaik. Hak alamiah absolut yang diberikan kepada satu penguasa atau pemerintahan penting untuk didekonstruksi atau bahkan dihapuskan karena negara memiliki karakteristik potensial sebagai suatu yang mengancam, dapat bertindak semena-mena, dan berpotensi sebagai yang korup. Seperti dikatakan Lord Acton: *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Hobbes menggambarkan negara sebagai makhluk raksasa dan menakutkan yang dapat melegitimasi diri sebab kemampuannya untuk mengancam. Gambaran tersebut merupakan refleksi dari jelmaan alamiah dasar manusia itu sendiri. Kedaulatan individu memerlukan bangunan Negara yang kuat untuk menjamin segala hak dasar dan hak asasi manusia, dan kemungkinan bagi hadirnya masyarakat sipil.

Pandangan Hobbes tentang alamiah manusia sebagai yang penuh dengan "kecurigaan dan pertikaian", lalu kemudian memerlukan negara dalam pengendalian sosial secara kontras berbeda dengan pandangan J.J. Rousseau dan Jhon Lock. Rousseau (dalam Merriam, 2001) sebaliknya menarasikan

alamiah dasar manusia sebagai sesuatu yang baik, otonom, serta memiliki kehendak bebas dalam jalan kebaikan. Pada kondisinya yang alamiah (*state of nature*), bagi Rousseau, manusia hidup didasarkan pada kesadaran atas dirinya sendiri serta menyadari akan otonominya sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas.

Namun pada proses sosial berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat, manusia "yang jahat" kemudian terbentuk. Dan, apa yang menjadi kebahagiaan manusia perlahan mengalami perubahan, mereduksi, bahkan bisa berakhir. Pada perkataan lain masyarakatlah yang menciptakan manusia "jahat". Lebih lanjut, Rousseau (dalam Merriam, 2001) menggambarkan situasi seperti ini didorong oleh keadaan "aksidental" misalnya "bencana alam, tahun yang gersang, krisis, musim dingin atau musim panas yang berlebihan dan lain sebagainya yang alamiah". Kondisi seperti ini memaksa individu untuk membangun relasi, berhubungan dan bekerja sama dengan yang lain demi bertahan hidup. Tetapi keadaan baru "dalam relasinya terhadap yang lain" menimbulkan persoalan lain, berupa timbulnya persaingan, perselisihan, konflik, dan lain-lain. Situasi menuntut dibentuknya regulasi untuk melindungi hak individu masing-masing dan disinilah cikal-bakal timbul hak kepemilikan pribadi berdasarkan pandangan Rousseau.⁹

Pada kaitannya dengan kehidupan bernegara, Rousseau mengajukan prinsip "kehendak umum" yang diartikulasikan melalui kesepakatan bersama: "kontrak sosial". Setiap individu berkewajiban tunduk terhadap hukum moral yang mereka bentuk sendiri. Kewajiban untuk taat terhadap hukum moral bagi Rousseau memiliki arti alamiah yang sama dengan

⁸ Walaupun negara dalam beberapa hal menjadi alternatif menata dan meramu kehidupan bersama, secara skeptis Marx berupaya memberi narasi tentang negara tidak sepenuhnya sebagai tumpuan cita bersama masyarakat yang akan menciptakan kebaikan dan kesejahteraan. Sebaliknya, negara tempat berkongkolnya pemilik modal untuk melanggengkan berbagai bentuk dominasi dan eksploitasi di bawah sistem kapitalisme. Dalam teori negara Marx (Hiariej, 2003), negara dinarasikan sebagai sebuah sistem dominasi politik yang bersifat abstrak yang menolak sifat sosial manusia dan mengasingkan manusia dari kehidupan publik. Negara dalam narasi Marx (Hiariej, 2003) merepresentasikan kekuasaan properti yang diidentikkan dengan kaum borjuis. Dan, intervensi yang dilakukan negara berorientasi memenuhi kepentingan sistem produksi yang bertujuan menghasilkan nilai lebih dan relasi produksi sebagai fondasi dasar yang menentukan bentuk sistem politik dan kesadaran sosial.

⁹ Dalam filsafatnya Marx, Marx mengistilahkan relasi manusia terbentuk dalam tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia terlepas dari kondisi alam tertentu. Dan manusia hakikatnya diterima Marx sebagai makhluk yang bekerja dan otonom. Tapi, Marx menolak pandangan bahwa manusia sebagai individu disebut sebagai entitas sosial paling utama untuk memahami kehidupan politik dan perilaku negara. Keberadaan individu hanya bisa diterima dalam kaitannya dengan sesama individu lainnya. Individu bukan sekumpulan organisme yang bertindak otonom yang terlibat aktif dalam produksi dan kehidupan

politik, melainkan makhluk hidup yang hidup dalam jaring-jaring interaksi dan relasi sosial dengan sesama manusia lainnya.

Marx (baca Jhonson, 1986) lebih lanjut menarasikan bahwa manusia dalam menyesuaikan diri dan mengolah lingkungan materilnya berada dalam hubungannya dengan orang lain. Mengolah lingkungan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Hubungannya dengan orang lain dalam rangka produksi (pemenuhan kebutuhan tersebut) akan menghasilkan sistem pembagian kerja. Erat kaitannya dengan pembagian kerja, pada kelanjutannya akan menghasilkan pemilihan yang mencakup pemikiran dan penguasaan terhadap sumber-sumber pokok dan berbagai alat produksi yang berbeda-beda. Perbedaan atas kepemilikan dan kepenguasaan inilah yang menjadi asasi munculnya kelas sosial. Pada tahap selanjutnya, disebabkan sumber materi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat langka (tidak mudah diperoleh dengan mudah) maka hubungan antar kelas menjadi kompetitif, antagonis, dan eksploitatif. Manusia sebagai barang komoditi dalam pasar, dimana tenaganya diperjual-belikan tanpa melihat kebutuhan manusia mereka yang terlibat dalam proses komoditi. Hubungan manusia dengan sesamanya adalah kepentingan diri belaka dan pembayaran tunai tanpa perasaan. Dampaknya, inilah yang oleh Marx disebut sebagai alienasi manusia dari sesamanya, dan alienasi manusia dengan kodratnya sendiri.

keajiban manusia tunduk terhadap hukum alam. Masyarakat terikat kepada negara secara objektif karena secara sadar menempatkan kepentingan individu di atas suatu kepentingan umum. Kehendak umum diartikulasikan ke dalam hukum, dan praktisnya melalui hukum itulah terlekat makna kekuasaan yang merefleksikan nilai, hukum moral, serta merefleksikan kehendak umum yang disepakati secara bersama.

Rousseau meyakini masyarakat akan saling menegaskan kepentingan individu di atas perbedaan dan perdebatan yang muncul dalam mengartikulasikan hukum moral yang dibentuk (Merriam, 2001). Karena prinsip dasar yang dirumuskan ialah atas kehendak bersama, kehendak umum, bukan kehendak personal. Konsep “kehendak umum” terwujud ketika semua orang menyetujui pada suatu hukum yang sama. Ketika pertentangan yang berpotensi mendestruksi tatanan masyarakat, konsep kehendak umum dapat secara *legitimat* bersifat memaksa karena hukum yang sudah dirumuskan prinsipnya mengandung kebenaran moralitas dalam dirinya serta merefleksikan kehendak umum.

Jhon Lock pada sisi lain mendedah prinsip dasar kontrak sosial dengan menempatkan penekanan pada orientasi mekanisme (sistem) yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia (mengenai apa saja yang menjadi prinsip dasar hak asasi manusia dan item-itemnya dapat dilihat dan dibaca pada United Nation Human Right, 2016). Untuk hal ini kontrak sosial diperlukan. Dan, sekaligus sebagai jalan mencapai masyarakat beradab. Kontrak sosial mengandaikan adanya legitimasi otoritas yang secara konsensus disepakati untuk membatasi kewenangan setiap individu, membatasi hak mereka yang disepakati untuk dijadikan sebagai penguasa atas rakyat yang secara alamiah terlahir bebas dan setara (Lessnoff, 1990).

Jhon Lock memandang hakikat alamiah manusia sebagai makhluk yang bebas dan setara antara satu dengan yang lain. Demikian, tidak ada yang dapat memiliki kekuatan secara politis pada tataran negara: kekuasaan dan wewenang tanpa adanya kesepakatan serta persetujuan dari rakyat. Individu “yang bebas” bersepakat berpikir dan bertindak dalam satu pemerintahan berdaulat disebut sebagai masyarakat sipil (*civil society*). Sistem pemerintahan yang diisi oleh aktor yang bebas diandaikan memiliki wewenang di pemerintahan untuk melindungi rakyat, kebebasan, hak kepemilikan, dan hak asasi manusia (Richards dkk, 1981). Kehidupan manusia yang disebut dengan “keadaan alamiah”, hanya dibatasi hukum alam, tanpa sebuah pemerintahan, memiliki berbagai kelemahan yang mendorong mereka terjebak ke dalam atmosfer konflik dan peperangan.

Penyikapan dari situasi seperti ini bagi Lock adalah dengan keluar dari “keadaan alamiah” dan merumuskan kesepakatan bersama masyarakat sipil pemerintahan yang berdaulat (Plamenatz, 1992). Gagasan kontrak sosial dipandang sebagai jalan moderat dalam mendiskusikan dan mengartikulasikan kedaulatan.

Konsep kedaulatan memiliki implikasi praktis yang hendak dicapai dalam kehidupan masyarakat yaitu terjamin serta terlindunginya hak asasi manusia, terjaminnya kesetaraan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) dalam hidup bermasyarakat, menjamin dan memastikan tercapainya kehidupan yang baik dan layak atau digapainya kesejahteraan masyarakat (*welfare*). Kehidupan yang layak dapat diukur dari tiga dimensi (lihat Todaro dan Smith, 2010). Pertama, ketahanan (*sustenance*) berupa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan dan melangsungkan hidup. Kedua, harga diri (*self esteem*) berupa memanusiakan manusia dan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang berharga sebagaimana kodrat alamiahnya. Ketiga, bebas/merdeka dari segala macam bentuk perbudakan (*freedom from servitude*). Kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk itulah negara hadir dan memiliki tugas utama menjamin kedaulatan rakyat. Negara hadir untuk, sebagaimana didedah Bank Dunia (2015) dalam program MDGs, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV dan AIDS, serta penyakit lainnya; memastikan kelestarian lingkungan; perdamaian dan kesejahteraan.

Akar sosial hukum dikonstruksi atau dibentuk adalah untuk menata kehidupan bersama dan memastikan perdamaian serta kesejahteraan terwujud. Alasan dasar ini menjadikan hukum diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Jika semua individu baik, memiliki kesejahteraan, tidak mengalami pertikaian dan konflik, ada dalam kedamaian, maka hukum sebenarnya tidak lagi diperlukan. Akan tetapi kenyataan seperti ini begitu absurd secara sosiologis. Fakta sosiologis dan psikologis menjelaskan bahwa masyarakat secara terus menerus dalam dinamika konflik dan memiliki kecenderungan mengalami deviasi terutama deviasi kekuasaan yang memungkinkan melanggengnya penindasan, eksploitasi, dan pertikaian (lihat Fromm, 2008; Marx dalam Ritzer, 2018; Khaldun dalam Affandi, 2004; Sen, 2016). Maka, hukum kemudian

tetap menjadi diperlukan sebagai mekanisme pengendalian sosial dan menjungkirbalikkan berbagai bentuk dominasi menuju kesetaraan yang hakiki.

Hukum, Ketimpangan Sosial, dan Kebutuhan Transformasi ke Kesadaran Hukum

Bagaimana kedaulatan pada praksisnya dalam kehidupan riil? Memotret dinamika sosial konteks ke-Indonesia-an, ketimpangan sosial masih menggejala hampir dalam segala lini. Persoalan kemiskinan, *stunting*, pemerataan pembangunan, ketidakadilan gender, konflik dan kekerasan, praktik dinasti kekuasaan, serta praktik penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan diharapkan. Berdasarkan studi Infid (2018) terdapat sepuluh area yang disebut sebagai sumber ketimpangan sosial di Indonesia (Affan, 2018) yaitu, penghasilan (71,1%), ruang pekerjaan (62,6%), rumah/tempat tinggal (61,2%), harta benda (59,4%), kesejahteraan keluarga (56,6%), pendidikan (54%), lingkungan tempat tinggal (52%), keterlibatan dalam politik (48%), hukum (45%), dan kesehatan (42,3%).

Sementara kasus *stunting*, jumlah kasus *stunting* di Indonesia per tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan nilai toleransi maksimum *stunting* ditetapkan WHO (Nasional Kompas, 2020). Dari segi penegakan HAM, Indonesia masih banyak memiliki pekerjaan rumah. Berdasarkan data diungkap Komnas HAM (2020), banyak kasus berkaitan hak asasi manusia yang belum dan tidak terungkap hingga sampai saat ini, bahkan aparat kepolisian disebut sebagai aktor paling banyak melakukan kekerasan sepanjang 2019-2020 (Komnas HAM, 2020; Muliono, 2020). Oleh YLBHI (2020) menegaskan bahwa aparat negara masih sangat minim untuk menghormati dan melindungi berbagai hak asasi manusia dalam prinsipnya yang *fair trial*. Kasus terbaru adalah kematian pada pemilu 2019 yang masih menyisakan paradoks yang belum terungkap terutama terkait dengan kematian petugas KPPS, oleh Kompas.com (2020), sejumlah 894 orang, kematian 7 orang pemuda laskar FPI Desember 2020. Ditambah lagi dengan tebang pilih penerapan hukum yang secara kasat mata dapat disaksikan secara vulgar, kasus *white collar crime*: kasus terbaru adalah korupsi dana bansos covid-19, serta moral pembangunan dan penegak hukum yang bobrok. Ini semua menunjukkan praksis dari kedualatan itu belum hadir dalam kehidupan riil.

Hukum dan keadilan sosial memiliki dan memilih jalannya masing-masing tergantung kepada siapa yang memiliki kesempatan berkuasa. Hukum dikooptasi oleh kuasa oligarki yang menyebabkan kedualatan hanya dimiliki para penguasa; yang ada adalah "kedualatan penguasa bukan kedaulatan

rakyat." Kenyataan hukum di Indonesia sebagaimana disebut Ravena (2010) tidak ada yang bisa dibanggakan, dan cenderung sebagai *safe haven* bagi para penguasa dan koruptor (Rahardjo, 2006).

Lalu, bagaimana jalan keluar dari situasi ini? Pertama ialah perlunya transformasi kepada kesadaran hukum. Kedua, pergeseran orientasi (*the shift of paradigm*) dalam pengkajian hukum. Relevan dengan ungkapan Taverne (baca dalam Widyastuti, 2015): *Geef me geode Rechters, geode Rechters Commissarissen, geode Officieren Van Justitie en geode Politie Ambtenaren, en ikzal met eenslechtwetboek van strafproces recht goed bereiken*. Berikan aku hakim yang baik, hakim pengawas yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum pidana yang lemah. Jadi, dalam pengertian ini, terdapat penekanan kepada kepada manusianya.

Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 2002). Penekanannya ialah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap gejala yang konkrit dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2002) terdapat empat indikator kesadaran hukum yaitu pertama adalah pengetahuan tentang hukum; yang berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Kedua, pemahaman tentang hukum; berkaitan dengan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Ketiga, sikap terhadap hukum; berkaitan dengan kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Keempat, perilaku hukum; berkaitan dengan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana keberlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, titik tolak hukum sebagai sarana memperlancar keserasian dalam pergaulan hidup dan didasarkan kepada kesadaran hukum masyarakat yang berpangkal pada nilai agama, kesucilaanm kosopanan dan nilai-nilai hukum. Mewujudkan makna kedualatan rakyat dalam kehidupan sehari-hari memerlukan berbagai persyaratan berupa adanya pengakuan dan kesadaran kolektif secara formal dan substansial baik dari pemegang kekuasaan, masyarakat umum, maupun politik. Pengakuan dan kesadaran ini setidaknya dapat diturunkan kepada tiga hal. Pertama, *political will* dari pemegang

kekuasaan yang tulus meletakkan supra dan infra struktur politik (terwujud dalam hukum) untuk membangun dari bawah (*bottom up*) demi kepentingan pembangunan masyarakat ke arah yang demokratis, beradab dan berkesejahteraan. Kedua, berbagai lapisan masyarakat diberi hak partisipatif terlibat diskusi publik tentang mengenai hukum, sosial dan kedaulatan, tanpa harus ada pemaksaan makna dari negara terhadap masyarakat sipil. Ketiga, berbagai lapisan masyarakat (masyarakat sipil dan elit politik atau pemegang kekuasaan) memahami serta memiliki ingatan kolektif mengenai kesadaran hukum yang bisa menjadi energi mewujudkan proses pemberdayaan, demokrasi, keadilan sosial.

"Dimensi yang Sosiologis", Masyarakat dan Hukum

Transformasi sosial abad 21 mendorong perubahan dalam segala lini kehidupan. Perubahan ini dimotori kemajuan media global dan teknologi mutakhir yang berdampak kepada semakin menipisnya batas-batas geopolitik, perubahan secara dramatis tata kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Banyak ahli memusatkan perhatian pada gejala yang diakibatkan perubahan ini seperti Adorno, Horkheimer, Habermas, Mills dan tokoh lainnya yang secara langsung memperkaya analisis dalam studi ilmu sosial. Pandangan beberapa tokoh ini dapat dirujuk pada kajian teori-teori sosial kritis, kajian *cultural studies*, dan studi terhadap media sebagai ciri khas abad modern. Ruang baru dari transformasi sosial menuntut adanya interkoneksi, dialog, dan kolaborasi di berbagai disiplin keilmuan untuk secara radikal dapat menjelaskan, menjawab dan atau membongkar praktik dominasi gaya baru kapitalisme serta mewujudkan perbaikan dalam kehidupan nyata (*praxis*).

Pada konteks studi hukum sebagai salah satu cabang ilmu sosial, sistem hukum secara langsung tidak dapat menghindari dari arus perubahan sosial. Ditambah lagi masalah dan fakta kasus hukum yang kompleks mendorong ilmu hukum untuk secara kontiniu mengikuti percepatan perubahan secara dinamis. Kajian hukum tidak dapat lagi dimaknai dan diterapkan secara efektif baik untuk kepastian hukum maupun untuk pencapaian keadilan sosial jika bersandar hanya pada satu disiplin ilmu hukum. Hal ini secara empiris dapat diterima, karena fakta empiris memperlihatkan ada banyak masalah sosial yang tidak dapat dan terjawab dan terselesaikan. Fakta sosiologis khususnya di negara berkembang banyak mengalami kegagalan dalam hal pembangunan hukum (Carothers, 2006). Fakta kegagalan ini menyiratkan baik dalam konteks teoritis maupun praktis, pengarusutamaan hukum belum dapat menjawab persoalan utamanya terhadap mereka yang secara sosial belum beruntung

(*kelompok marginal*), sehingga makna kedaulatan secara riil masih terus tetap dipertanyakan.

Pada dataran teoritis, kegagalan ini dapat dilihat dari soal "cara baca" terhadap hukum. Cara baca terhadap hukum memerlukan pendekatan yang lebih memadai menjelaskan relasi antara hukum dan masyarakat; pendekatan kritis, interdisipliner, bahkan modernisasi hukum. Modernisasi hukum sendiri telah diinisiasi seturut pertumbuhan industri dan perkembangan sistem perekonomian sejak abad 19. Cara baca pertama dimulai dengan pendefinisian dalam dua pendekatan dalam ilmu sosial: sosiologi antropologi. Pemaknaan antropologis, memahami hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di masyarakat, sebagai sistem norma yang berkembang di luar hukum negara, termasuk dalam konteks ini ialah segala proses dan aktor yang terlibat di dalamnya. Pada perkataan lain, hukum sebagai salah satu yang tidak terpisah dari berbagai aspek kebudayaan (Ihromi, 1993). Kebudayaan itu sendiri didefinisikan, oleh E.B Taylor (Koenjtaraningrat, 2016 lihat juga Azwar dan Muliono, 2020) sebagai suatu kesatuan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

The notion of law should not be limited to state, international and transnational law, but should be used to refer to all those objectified cognitive and normative conceptions for which validity for a certain social formation is authoritatively asserted. Law becomes manifest in many forms, and is comprised of a variety of social phenomena (Franz dan Beckmann, 2006).

Pemahaman ini sangat berbeda dengan definisi umum terhadap hukum oleh beberapa kalangan ahli hukum, yang secara terbatas hanya didefinisikan sebagai *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat seperti misalnya aturan sengketa dan berbagai regulasi lain yang relasinya berkaitan dengan negara (Otto, 2007). Melalui pendekatan konstruksi sosial, pemahaman ini penting didekonstruksi. Sebab secara substantif, pemaknaan tersebut tidak akan dapat mewakili makna kedaulatan. Teori yang diterima luas mengenai kedaulatan menyatakan bahwa pemahaman tentang kedaulatan hukum dikonstruksikan secara sosial untuk diterima sebagai prinsip yang legal. Sebagai yang dikonstruksikan secara sosial, pengakuan mengenai hukum bukan *taken for granted*, melainkan secara diskursif diwacanakan untuk diterima sebagai sesuatu yang benar dan dipraktikkan sebagai tata aturan. Di sini pendekatan sosiologi hukum berperan. Jika secara antropologis memaknai hukum dalam pendekatan

budaya, sosiologi hukum, menempatkan atensinya pada mekanisme pengendalian sosial dan praktik hukum (Cotterell, 1986), mengkaji diskursus hukum sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat (Wignjosoebroto, 2002). Apakah dalam konteks berfungsi atau tidaknya hukum, menganalisa aspek struktur sosial dimana hukum dibentuk dan dioperasikan, perubahan hukum dan perubahan sosial, serta aspek-aspek sosiologis yang relevan terhadap eksistensi hukum (Wignjosoebroto, 2002).

Dengan memahami pendekatan sosiologis-antropologis, "cara baca" selanjutnya terhadap hukum ialah pendekatan inter-disipliner. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk dicampuradukkan menjadi satu seperti "gado-gado", melainkan menggunakan disiplin ilmu untuk menganalisa dan merefleksikan hukum sebagai yang tidak diisolasi dari konteks sosial, politik, ekonomi, dan kultural di mana hukum itu tumbuh. Hukum, preskripsi hukum dan definisi hukum tidak diasumsikan dan diterima begitu saja (*taken for granted*), melainkan dianalisa dan dikaji secara kritis baik itu dari segi kemunculan, artikulasi, dan orientasinya (Banakar & Travers, 2005). Memperhatikan nilai-nilai yang dianut masyarakat yang terefleksi dari norma sosial akan menjadi energi kesadaran hukum. Kesadaran itu sendiri ditopang karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum. Ihromi (1993) dalam hal ini menyebut terdapat mekanisme yang diciptakan masyarakat melalui mana penataan masyarakat dicapai dengan pedoman berlaku dan ditopang oleh nilai-nilai yang dianut. Sebagian dari norma sosial statusnya diperkuat menjadi norma hukum sehingga penghormatan terhadap hukum menjadi ada.

Pendekatan ilmu-ilmu sosial terhadap kajian hukum lazim dikenal dengan penamaan sosio-legal. Sejauh telaah studi yang dilakukan, istilah ini lebih merujuk kepada konteks dalam pendekatan metodologi. Studi sosio-legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial (lihat Irianto, 2012). Wheeler dan Thomas (dalam Banakar, 2005) menjelaskan bahwa studi sosio-legal merupakan pendekatan alternatif mengkaji dan menguji "studi doktrinal" terhadap hukum. Verba "sosio" merepresentasikan keterkaitan antar-konteks dimana hukum berada. Jadi, dalam pengertian ini, ketika menggunakan teori sosial sebagai alat analisa, tidak berarti dimaksudkan memberi titik fokus perhatian kepada sosiologi, antropologi atau ilmu sosial lainnya, melainkan atensinya tetap atensinya terhadap hukum dan studi hukum (Banakar dan Travers, 2005).

Irianto (2012) mendiskusikan terhadap tiga bidang disiplin ilmu yang cenderung disamakan, yaitu antara studi sosio-legal, sosiologi hukum, dan

sociological jurisprudence. Dalam narasinya, sebagaimana dikutip dari Banakar dan Travers (2005), studi sosiolegal berkembang terutama dari kebutuhan sekolah hukum untuk memunculkan dan mengembangkan studi interdisipliner terhadap hukum. Ia dipandang sebagai disiplin atau subdisiplin, atau pendekatan metodologis, dalam hubungan atau peran oposisinya terhadap hukum. Kemudian perbedaan studi sosio-legal dengan sosiologi hukum didasarkan atas telaah filosofis intelektual yang berasal dari arus utama (*mainstream*) sosiologi, dan bertujuan untuk dapat mengkonstruksi pemahaman teoretik dari sistem hukum. Hal ini dilakukan oleh para sosiolog hukum dengan cara menempatkan hukum dalam *frame* struktur sosial yang luas. Karena menginduk pada sosiologi, maka konsekuensi metodologisnya adalah menggunakan metode penelitian sosiologis.

Lebih lanjut, Irianto (2012) menjelaskan *sociological jurisprudence* merupakan salah satu mazhab dalam teori hukum yang digagas oleh Roscoe Pound, berkembang di Amerika mulai tahun 1930-an. Terma "*sociological*" dalam *sociological jurisprudence* dinarasikan Wignjosoebroto (2002) merujuk kepada pemikiran realisme dalam studi ilmu hukum yang meyakini kehidupan hukum sebagai suatu pengalaman keseharian dalam masyarakat yang melibatkan aspek sosiologis dan psikologis kendatipun konstruksi hukum pada akhirnya dihasilkan bersifat koersif (memaksa). Pada konteks ini, penegak hukum memiliki tanggung jawab moralitas merumuskan menyelesaikan suatu persoalan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kenyataan-kenyataan sosial. Demikian hukum yang dibentuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Gagasan ini menempatkan hukum sebagai suatu alat rekayasa sosial agar tercipta keadilan sosial. "*Law is a tool of social engineering.*"

Proyeksi ke Pendekatan Wacana Kritis

Pada konteks keilmuan, kemunculan ilmu sosial tidak dapat dilepaskan dari perdebatannya dengan tradisi ilmu alam. Sebagai yang lebih awal muncul, paradigma ilmu alam mendominasi kehadiran ilmu lain. Ilmu-ilmu sosial pada awalnya dapat dikatakan sebagai ilmu jika menerapkan kerangka berpikir dan kerangka kerja sebagaimana diterapkan dalam ilmu alam. Paradigma ilmu alam dikenal dengan paradigma positivisme yang memberi penekanan hukum objektivitas, netralitas, terukur, empiris, dan bebas nilai. Pada perkataan lain setiap realitas termasuk hukum harus dapat diperlakukan seperti benda sebagaimana objek kajian ilmu alam yang memiliki karakteristik pola yang cenderung tetap dan statis. Implikasi dari paradigma ini ialah antara ilmuwan dan

objek yang dikaji harus berjarak dan harus terlepas dari tendensi interpretasi subjektif atas fenomena yang dikaji.

Ketika kerangka berfikir ini digunakan untuk mengkaji manusia atau masyarakat, terdapat banyak persoalan metodologis yang muncul. Bahwa, manusia tidak dapat disamakan dengan benda alam; ilmuwan sesungguhnya tidak bisa berjarak dengan subjek yang dikaji. Objektivitas dan bebas nilai sebagaimana dibayangkan dalam paradigma ilmu alam (positivisme) tidak mungkin terwujud. Manusia merupakan aktor yang senantiasa memiliki motif tertentu mendasarinya bertindak.

Manusia tidak dapat terlepas dari dunia makna dan interpretasi. Dunia subjektivitas begitu dominan sehingga dunia manusia syarat dengan nilai dan bahkan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum, juga merupakan hasil pemaknaan, interpretasi dan konstruksi manusia untuk menyikapi suatu fenomena yang dihadapinya (baca Popper, 2005). Hal sama pada studi hukum, yang oleh Cicero (Alonso, 2012), sulit untuk melepaskan gejala hukum dari manusia. Dalam menjelaskan gejala hukum dan relasinya terhadap masyarakat, pendekatan interpretif dan kritis dapat ditawarkan. Pendekatan interpretif (*verstehen*: memahami dan interpretasi)¹⁰ merupakan salah satu metode memahami teks dan dunia sosial untuk menemukan makna yang ada “di balik” teks dan makna pada suatu fenomena dalam dunia sosial.¹¹

Pendekatan lain dapat diajukan adalah analisis wacana (*discourse analysis*), kajian budaya (*cultural studies*), feminisme dan berbagai aliran pemikiran posmodern. Berbagai isu yang beragam untuk dikaji seperti proses pembuatan hukum, studi mengenai pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, korupsi, isu lingkungan, dan sumberdaya alam, buruh, keadilan gender, dan lain-lain. Pendekatan ini membantu kajian hukum secara kritis dan lebih memadai menjawab bagaimana hukum dipraktikkan, apakah hukum dirumuskan sebagai formalisasi dan atau merefleksikan kehendak dan kepentingan masyarakat sebagaimana secara substansial ada dalam konsep kedaulatan ataukah dirumuskan hanya merefleksikan kekuasaan dan *political will* kelompok tertentu yang justru bersifat desktruktif terhadap makna kedaulatan rakyat.

¹⁰ Pendekatan dalam memahami teks dapat secara lebih dalam didekati dengan pendekatan hermeneutik atau lazim disebut dengan seni memahami apakah itu dari Schleiermacher hingga sampai kepada Derrida sebagai tokoh kontemporer yang dikenal dengan konsep dekonstruksi (Hardiman, 2015; Agger, 2009). Istilah memahami dalam hermeneutik dijelaskan Hardiman mengacu pada proses menangkap makna dalam bahasa: struktur-struktur

Konteks Indonesia tidak berlebihan menyebut bahwa paradigma ilmu hukum yang berkembang sangat dipengaruhi oleh positivisme. Teks-teks hukum atau teks yang dijadikan sebagai sumber otoritatif “diperlakukan” seperti benda alam, dipelajari secara literal, dan cenderung terisolasi dari masyarakat sehingga kesadaran hukum di Indonesia masih sangat memprihantinkan. Kecenderungan ini juga didapati dalam studi dan pemahaman hukum islam yang menjadikan kitab suci Alqur’an dan hadis sebagai rujukan pengambilan hukum. Pemahaman yang bersifat literal, tekstual, serta terlepas dari akar sosiologis-antropologis masyarakat menjadikan pemahaman terhadap islam lebih sempit dan cenderung disebut, misalnya Azra (2016), sebagai basis munculnya fundamentalisme, radikalisme, dan ekstrimisme dalam beragama.

SIMPULAN

Pendekatan sosiologis antropologis atau pendekatan inter-disipliner tidak dimaksudkan untuk dicampuradukkan menjadi satu seperti “gado-gado”, melainkan menggunakan disiplin ilmu untuk menganalisa dan merefleksikan hukum sebagai yang tidak diisolasi dari konteks sosial, politik, ekonomi, dan kultural di mana hukum itu tumbuh. Hukum, preskripsi hukum dan definisi hukum dianalisa dan dikaji secara kritis baik itu dari segi kemunculan, artikulasi, dan orientasinya. Nilai-nilai yang dianut masyarakat yang terefleksi dari norma sosial akan menjadi energi kesadaran hukum. Kesadaran itu sendiri ditopang karena adanya penghargaan terhadap hukum.

Kajian hukum yang terlepas dari pengaruh cabang ilmu lain lazim disebut sebagai hukum normatif atau hukum doktrinal. Paradigma yang mendasari adalah positivisme. Sebagaimana berkembang dalam tradisi positivisme, metode penalaran yang digunakan adalah silogisme deduktif. Tidak sampai di sana, positivisme hukum juga mengandaikan fixasi metodologis dengan andaian kebenaran melalui paradigma ini sebagai sesuatu yang telah final sehingga ruang kritik dan dialektika dianggap sudah selesai. Pada relasinya dengan kepastian hukum, positivisme hukum mengidentifikasi hukum melalui teks peraturan perundang-undangan sebab hanya melalui jalan ini kepastian hukum dipandang dapat ditegakkan.

simbol atau teks dan dengan tidak melepaskannya dari konteks-konteks.

¹¹ Dalam studi ilmu sosial metode *verstehen* dirujuk kepada weber yang menjadi basis dalam tradisi penelitian kualitatif. Metode *verstehen* ini pada kelanjutannya menjadi salah pendekatan yang dikenal dengan fenomenologi yang dikembangkan Alfred Schutz (Supraja, 2012; Denzim dan Lincoln, 2009; Dreher dan Santos, 2017)

Keabsahan kajian hukum doktrinal tidak terpengaruh oleh dunia empiris dan bersifat normatif.

Pendekatan positivistik di atas, *didobrak* dalam studi ini. Studi ini memberi penekanan kepada pendekatan ke arah yang interdisiplin dalam memahami hukum dan masyarakat. Paradigma yang digunakan ialah paradigma post positivisme. Pendekatan yang diproyeksikan ialah pendekatan dalam studi ilmu sosial kritis. Orientasi manusia sebagai sentral utama dalam hukum, pembangunan, politik, ekonomi adalah hal yang paling penting dan mendasar. Hukum dibentuk untuk manusia, memanusiakan manusia, dan harus memiliki energi pembebasan. Pendekatan ini menempatkan pengamatan terhadap realitas sosial sebagai suatu proposisi umum sehingga validitas hukum tidak ditentukan oleh norma teks semata, melainkan dari kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, memahami hukum dan persoalannya, berbagai konsep serta metode ilmu-ilmu yang bersinggungan dengan masyarakat digunakan sebagai pendekatan.

Gagasan wacana kritis studi ilmu sosial, hukum, dan kedaulatan menghendaki sisi praksis dalam kehidupan sehari-hari yang tampak dalam hadirnya kedaulatan masyarakat berupa terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia, terjaminnya kesetaraan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) dalam hidup bermasyarakat, menjamin dan memastikan tercapainya kehidupan yang baik dan layak atau digapainya kesejahteraan masyarakat (*welfare*) di bawah gerakan hukum yang berkemanusiaan.*

DAFTAR BACAAN

Acemoglu, D. & Wolitzky, A. 2018. *A Theory of Equality Before The Law*. National Bureau of Economic Research. *Working Paper*, 1-50.

Affandi, H. I. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman-Hakimul Ikhwan Affandi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agger, B. 2009. *Teori Sosial: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Alonso, F. H. L. 2012. Cicero and Natural Law. *Philosophy of Law & Social Philosophy*, 98(2), 157-168.

Astore, R. A. 2016. Defining the Legitimacy and Power of the State Through Weber and Foucault. *Inquiries Journal*, 8(5), 1-2. Diakses Desember dari <http://www.inquiriesjournal.com/articles/1410/2/defining-the-legitimacy-and-power-of-the-state-through-weber-and-foucault>.

Azra, A. 2016. *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group

Azwar, W. & Muliono. 2020. *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Cara Mudah Memahami Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Prenadamedia.

Azwar, W. & Muliono. 2020. *Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Prenadamedia

Banakar, R. & Travers, M. 2005. *Law, Sociology and Method dalam Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

Bank Dunia. 2015. *The Millennium Development Goals Report*.

Bauman, Z. 2005. *Liquid Life*. Cambridge: Polity Press

Berger, P. L. & Luckman T. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3S.

Carothers, T. 2006. "The Rule-of-Law Revival" dalam Carothers, T (ed). *Promoting Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge*. Washington: Carnegie Endowment For International Peace.

Cohen, J.L & Arato, A. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, Mass: MIT Press.

National Kompas. 2020. Stunting di Indonesia Lebih Tinggi dari Ambang Batas WHO. Diakses Desember <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/19/17020401/terawan-angka-stunting-di-indonesia-lebih-tinggi-dari-ambang-batas-who>.

Dreher, J., & Santos, H. 2017. Sociology and Phenomenology. *Civitas, Porto Alegre*, 17(3), 385-388.

Denzim, N.K & Lincoln, Y.S. 2009. *Handbook Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Foucault, M. 2004. *The Archeology of Knowledge*. Francis: Routledge.

Franz & Beckmann, K. vB. 2006. The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders. *Journal of Legal Pluralism*, 53(54), 1-44.

Fromm, E. (2008). *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*. Pustaka Pelajar

Gower, B. 2002. *Scientific Method: an Historical and Philosophical Introduction*. Londons: Routledge, Taylor & Francis e-Library.

Hardiman, B.F. 2015. *Seni Memahami: Hermenutik Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius.

Hermann, D. H. J. 1983. Max Weber and the Concept of Legitimacy in Contemporary Jurisprudence. *DePaul Law Review*, 33(1), 1-29.

Hiariej, E. 2003. Teori Negara Marxis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(2), 261-282.

Ihromi, T.O. 1993. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Irianto. S. 2012. Memperkenalkan kajian Sosio-legal dan implikasi Metodologisnya dalam Bedner, A. Kajian Sosio-Legal. Bali: Pustaka Larasan
- Infid. International NGO Forum on Indonesian Development. 2018.
- Jagland, T. 2018. *State of Democracy, Human Rights And The Rule of Law: Role of institutions Threats to institutions*. France: Council of Europe Publications.
- Jhonson, D. P. 1986. *Teori Sosiologi klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Khozin A, A. 2012. Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf & Pemikiran Islam*, 2(1), 131-149.
- Koentjaraningrat. 2016. *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kompas.com. (2020). *Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia*.
- Lebow, R. N. 2017. *Max Weber and International Relations*. United Kingdom. Cambridge University press.
- Lessnoff, M. 1990. *Social Contract Theory*. Oxford: Basil Blackwell.
- Maliki, Z. (2016). *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: UGM Press
- Mannheim, J. 1991. Ideologi dan Utopia. Yogyakarta: Kanisius.
- Masroer, C JB & Darmawan, L. 2016. Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 10(2), 35-64.
- McCarthy, T. 2018. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Merriam, Jr, C. E. 1990. *History of the Theory of Sovereignty Since Rousseau*. Columbia: Batoche Books.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muliono. 2020. Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Journal of Religious Studies*.
- Nagan, W. P., & Haddad, A. M. 2012. Sovereignty in Theory and Practice. *San Diego Int'l L.J*, 13, 429- 549.
- Otto, Jan Michiel (2007), *Some Introductory Remarks on Law, Governance and Development*, Leiden: Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University
- Plamenatz, J. 1992. *Man and Society: Political and Social Theories from Machiavelli to Marx from the Middle Ages to Locke: From the Middle Ages to Locke*. London: Longman.
- Popper, Karl. 2005. *The Logic of Scientific Discovery*. London: Taylor & Francis e-Library.
- Rahardjo, S. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ravena, D. 2010. Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Wawasan Hukum*, 23(2), 155-166.
- Ritzer, G. 2013. *Sosiologi Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ritzer, G & Goodman, D.J. 2018. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Scharf, B. R. 1995. *Kajian Sosiologi Agama. ter. Machnun Husein*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sen, A. 2016. *Kekerasan dan Identitas*. Marjin Kiri.
- Smith, D. N. 1998. Faith, Reason and Charisma: Rudolf Sohm, Max Weber, and the Theology of Grace. *Sociological Inquiry*, 68, 32-60.
- Soekanto, S. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sun, J., & Wen, B. 2018. Study on the Popper's Scientific Demarcation Criterion. *Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 205, 923-926.
- Supraja, M. 2012. Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 81-90.
- Suriasumantri, J. 2017. *Filsafat ilmu pengetahuan sebuah pengantar populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suseno, M. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2020. *Sovereignty*. *Britannica: Encyclopædia Britannica*. Diakses December dari <https://www.britannica.com/topic/sovereignty>.
- Todaro, M. P. & Smith, S. C. 2010. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- United Nation Human Right. Inter-Parliamentary Union and the United Nations: Office of the High Commissioner for Human Rights. 2016.
- Wallace, W.L. 1994. *Metode Logika Ilmu Sosial*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Widyastuti, A. R. 2015. Protection Against Women from the Perspective of Working of Law in Society. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 3(4), 199-205.
- Wignjosobroto, S. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- YLBHI. (2020). *Reformasi Dikorupsi Oligarki. Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019*.

